



PK Bapas Nusakambangan Jalani Pelatihan Teknik Pengawasan Klien Pemasyarakatan

yoan tanamal - CILACAP.GOBLOG.CO.ID

Sep 23, 2022 - 14:49

an Observasi

- 1. Mempelajari perencanaan pengawasan**
pihak yang terlibat
waktu dan tempat pelaksanaan
informasi apa yang akan diamati (sesuai target/tolak ukur yang telah ditetapkan)
- 2. Membuat Surat Pemberitahuan**
kepada klien maupun pihak yang terlibat
terkait pelaksanaan observasi (jika rutin)
- 3. Melakukan Pengamatan**
 - aktivitas kegiatan
 - perilaku klien maupun pihak yang terlibat
 - tempat atau lokasi
- 4. Pencatatan**
Melakukan pencatatan terhadap data & informasi hasil dari observasi atau pengamatan
- 5. Dokumentasi**
dokumentasi tentang obyek yang diamati sebagai data dukung
- 6. Pengarsipan**
penyimpanan/pengarsipan terhadap berkas dan dokumen data dukung

Lanjutan Metode

akambangan Jalani Pelatihan Teknik Pengawasan Klien Pemasyarakatan

010 @bapasnusakambangan
arakatan Nusakambangan @Bapas_NK

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

REFORMASI HUKUM

PE HAK

PK Bapas Nusakambangan Jalani Pelatihan Teknik Pengawasan Klien Pemasyarakatan

Nusakambangan - Sebanyak 4 (empat) petugas Bapas Kelas II Nusakambangan mengikuti diklat Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan. Diklat

Pembimbing Kemasyarakatan dilaksanakan dengan metode pembelajaran jarak jauh untuk membatasi interaksi fisik dengan memanfaatkan aplikasi zoom. Diklat pembimbing kemasyarakatan diselenggarakan guna membekali petugas Pembimbing Kemasyarakatan dengan materi-materi untuk menunjang pelaksanaan khususnya pengawasan, Jum'at(23/09/2022).

Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan pemateri Ibu Atiek Meikhurniawati yang menjabat sebagai Kepala seksi Pengawasan Klien pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Pelatihan teknik pengawasan dimulai tepat pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 17.00 WIB.

Pengawasan merupakan rangkaian bimbingan kemasyarakatan yang merupakan salah satu tugas Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 angka 7 Permenpan RB No. 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan,

“Bimbingan Kemasyarakatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam menangani klien pemasyarakatan, yang meliputi: penelitian kemasyarakatan, pendampingan pembimbingan, pengawasan, dan sidang tim pengamat pemasyarakatan”.

Terdapat 4 (empat) poin penting teknik pengawasan yang disampaikan oleh pemateri, yaitu:

1. Dalam melakukan wawancara pengawasan, gunakan gaya komunikasi yang ringan sehingga pembicaraan tidak terkesan kaku;
2. Data-data untuk kepentingan pengawasan klien dapat diperoleh dengan studi dokumen untuk memvalidasi keterangan lisan dengan bukti dokumen;
3. Observasi klien dengan menjalin komunikasi dan koordinasi dengan orang terdekat klien;
4. Lakukan perencanaan sebelum melakukan pengawasan.

Menutup kegiatan tersebut pemateri berpesan untuk seluruh Pembimbing Kemasyarakatan agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya yang telah diamanatkan undang-undang.

“Pengawasan merupakan tugas Pembimbing Kemasyarakatan yang sering terlewatkan, padahal fungsi pengawasan penting dalam sistem pemasyarakatan, supaya program pembimbingan yang diterima klien dapat berjalan dengan baik” tutup Atik.

/yoantanamal